



PUASA



E-BOOK INI GRATIS

Silahkan disebarakan kepada teman, keluarga dan handai taulan.

Disusun dari Rangkuman Hamba Allah di Dunia Maya

“Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya”

“Dan hendaklah ada dari kamu satu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”. (Ali Imran:104)

www.amaliyah.net

DAFTAR ISI

E-Book Ini Gratis	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	5
Puasa Wajib (Ash-shaum)	6
Wajib Puasa	7
Syarat Puasa dan Niat Puasa	8
Yang Dibolehkan Tidak berpuasa	10
Hukum Menunda Qadha Puasa	12
Hal Yang Membatalkan Puasa	13
Sunah-Sunah Puasa	15
Puasa Kaffarah : Puasa Denda	18
Puasa Nazar	19
Puasa Sunah	23
Puasa Arafah (9 Dzul Hijjah)	23
Puasa Tasu'a dan Asyura' (9 dan 10 Muharam)	23
Puasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri (Puasa Syawal)	24
Puasa Ayyamul Bidh	24
Puasa Senin - Kamis	25
Puasa Dawud	25
Puasa Sepanjang Tahun (Shaumu ad-Dahr)	26
Puasa Haram	27
Hari-Hari Diharamkan Puasa	29
Al-Itikaf	31
Penentuan Ramadhan	32
Rukyah	32
Hisab	34
Kriteria Penentuan Awal Bulan Kalender Hijriyah	35
Metode mana yang tepat	38

Lailatul Qadar	41
Keistimewaan	42
Tanda Malam Lailatul Qadar	44
Amalan Di Malam Lailatul Qadar	47

KATA PENGANTAR

Saum / Puasa bagi orang islam (bahasa Arab: صوم, transliterasi: Shaum) adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Berpuasa (saum) merupakan salah satu dari lima Rukun Islam. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah.

Buku ini disusun agar memudahkan umat Islam untuk memahami seluk beluk puasa. Disusun dari berbagai gabungan kontributor hamba Allah.

Akhirul kalam, semoga buku ini bermanfaat, dan jangan lupa menyebarkannya sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk berdakwah.

Adalah merupakan kewajiban kita semua untuk menyampaikan dakwah, meskipun hanya dengan sekedar menyebarkan e-book ini.

Wassalam

Amaliyah.net

PUASA WAJIB (ASH-SHAUM)

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ — البقرة ﴿١٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”, al-Baqarah 183

Ash-shaum dalam bahasa artinya menahan diri dari sesuatu dan dalam ilmu fiqih artinya menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa dari mulai fajar menyingsing sampai tenggelamnya matahari.

Puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah dan merupakan salah satu rukun Islam yang kelima sesuai dengan hadits Nabi saw yang dirwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra.

Ramadhan adalah bulan yang penuh rahmat. Dalam menyabut bulan yang penuh pengampunan ini, dari Salman ra, Rasulullah saw suatu hari di akhir bulan Sya’ban bersabda:

“Wahai semua manusia, telah datang kepadamu bulan yang agung, penuh keberkahan, didalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Diwajibkan padanya puasa dan dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan (sunah) pada bulan ini, seolah-olah ia mengerjakan satu kewajiban (fardhu) di bulan-bulan lain. Siapa yang mengerjakan ibadah wajib (fardhu) seakan-akan mengerjakan tujuh puluh kali kewajiban di bulan-bulan lain “ (HR. al-Baihaqi)

Selain yang disebut diatas banyak sekali kelebihan dan keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya melalui Ramadhan ini. Dan yang paling istimewa adalah satu malam yang diliputi dengan keberkahan, keselamatan, kedamaian dan rahmat. Malam yang istimewa itu lebih mulia dan lebih baik dari seribu bulan, dinamakan malam “Lailatul Qadr”.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadr, niscaya diampuni dosanya yang sudah lewat. (HR Bukhari dan Muslim)

Al Qadr dalam bahasa berarti kemuliaan atau tempat kedudukan yang tinggi, atau dikatakan juga takdir (ketentuan). Ia merupakan tempat menentukan segala urusan dalam setiap tahun

Lailatul qadr itu lebih mulia dari seribu bulan. Coba bayangkan lebih mulia dari 100 bulan artinya lebih mulia dari 83 tahun. Dan melakukan ibadah pada malam itu pahalanya setara dengan melakukan ibadah 83 tahun. Sedang usia manusia saja belum tentu bisa mencapai 83 tahun. Tentu saja itu merupakan kemurahan.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

“Sesungguhnya kami menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar” (Qs Al Qadr ayat: 1-5).

WAJIB PUASA

Puasa diwajibkan atas:

1. Muslim. Allah tidak berseru kepada orang kafir untuk berpuasa, Dia berseru kepada orang-orang beriman.
2. Berakal
3. Baligh (Dewasa)

Tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila sesuai dengan hadist Nabi saw

Dari Ali bin Abi Thalib ra, sesungguhnya Rasulullah saw berkata: “Terangkat pena (terlepas dari dosa) atas tiga, anak kecil sampai baligh, orang tidur sampai bangun dan orang gila

sampai sembuh dari gilanya” (HR Abu Daud dan Nasai dengan isnad shahih).

Anak kecil yang berusia 7 tahun disuruh berpuasa sekuatnya dan dipukul jika tidak berpuasa kalau sudah berusia lebih dari 10 tahun. Hukum ini berkiyas dari hukum shalat untuk anak kecil.

4. Kuasa (kuat berpuasa)

Artinya tidak wajib bagi orang yang sudah lanjut usianya atau berusia udzur, orang sakit dan orang sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya

Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ – الْحَج
﴿٧٨﴾

”Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”, (Qs al-hajj ayat: 78)

SYARAT PUASA DAN NIAT PUASA

1. Islam
2. Berakal
3. Suci dari haidh dan nifas

Artinya haram bagi wanita yang sedang haidh dan nifas melakukan shalat dan puasa

Sesuai dengan hadits Nabi saw dari sa’id al-Khudhri, beliau bersabda ”Aku tidak melihat kekurangan dalam akal dan agama kecuali pada wanita.”. Mereka bertanya: “Apa kekurangan itu ya Rasulullah”. Beliau menjawab: “Saksi dua perempuan sama dengan satu laki-laki itulah kekurangan dalam akal, begitupula bangun malam tapi tidak shalat dan berbuka di bulan Ramadhan, itulah kurang dalam agama” (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud)

4. Niat

Niat ini dilakukan setiap hari sesuai dengan hadist sebelumnya "segala perbuatan harus disertai dengan niat". Setiap hari puasa Ramadhan merupakan ibadah tersendiri, maka wajib diniati setiap hari

Sesuai dengan hadits Nabi saw

"siapa yang tidak meniati puasanya di malam hari, maka tiada puasa baginya" (HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai).

Adapun puasa sunah boleh diniati di siang hari sebelum waktu dhuhur

sesuai dengan hadits Nabi saw dari Aisyah ra, suatu hari beliau pernah bersabda "Apakah kamu punya makanan wahai Aisyah", Aisyah berkata "tidak wahai Rasulullah", maka beliau bersabda "Aku berpuasa" (HR Muslim)

Doa Niat Puasa

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلَّهِ
تَعَالَى

Aku niat besok melakukan puasa fardhu bulan Ramadan karena Allah

5. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai lepas fajar sampai tenggelam matahari. Allah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
— البقرة ﴿١٨٧﴾

"dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam," (Qs Al-Baqarah ayat: 187)

YANG DIBOLEHKAN TIDAK BERPUASA

1. Orang musafir dengan maksud perjalanan yang mubah

Sesuai dengan hadits Nabi saw dari Aisyah ra bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami berkata

“wahai Rasulullah apakah aku berpuasa jika aku musafir? Rasulullah saw bersabda “jika kamu mau, berpuasalah dan jika kamu mau, berbukalah” (HR Bukhari Muslim)

Dan bagi musafir wajib meng-qadha (membayar) puasanya di lain bulan tanpa membayar fidyah

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ – البقرة ﴿١٨٤﴾

“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”, (Qs al-Baqarah ayat:184)

2. Orang tua yang lanjut usianya (usia udzur) dan tidak mampu berpuasa maka cukup baginya membayar fidyah setiap hari satu mud (kurang lebih 1 liter beras) dibagikan kepada fakir miskin

Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ – الحج ﴿٧٨﴾

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Qs al-Hajj ayat: 78)

Dari 'Atha ra, ia mendengar Ibnu Abbas ketika membaca ayat

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” al-Baqarah 184. Ia berkata: ayat ini bukan mansukh, tapi ayat ini berlaku bagi laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usianya dan tidak mampu melakukan puasa. (HR Bukhari Muslim).

Hadits Atha' ini telah diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Anas, dan Abu Hurairah ra. Mereka tidak bertentangan dengannya. Maka pendapat Ibnu Abbas dianggap ijma' sukuti (tidak dikomentari)

3. Orang sakit (lihat ayat di atas).

Jika sakitnya ada harapan sembuh maka wajib meng-qadha' (membayar) puasanya setelah sembuh tanpa membayar fidyah, jika sakitnya tidak ada harapan sembuh maka tidak wajib meng-qadha' puasanya, dan sebagai penggantinya wajib baginya membayar fidyah tiap hari satu mud (kurang lebih 1 liter beras) seperti orang tua

4. Ibu yang hamil dan yang sedang menyusui bayinya, jika takut berbahaya atas dirinya saja atau takut berbahaya atas dirinya dan bayinya maka wajib ia meng-qadha (membayar) puasanya tanpa membayar fidyah, dan jika takut berbahaya atas bayinya saja maka wajib ia meng-qadha puasanya dan membayar fidyah

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ – البقرة ﴿١٨٤﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin”, (Qs al-Baqarah ayat: 184)

Menurut Ibnu abbas ra ayat

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin” merupakan rukhsah (keringanan) bagi laki-laki dan wanita yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa agar berbuka dan sebagai penggantinya memberi makan orang miskin setiap hari, begitu pula ayat tsb merupakan rukhsah bagi wanita hamil dan yang menyusui, jika takut atas bayinya boleh berbuka dan membayar fidyah” (HR Abu Dawud dan at-Thabrani dengan sanad shahih)

5. Siapa yang membatalkan puasanya karena menolong hewan jinak wajib mengqadha' puasanya dan membayar fidyah. Hal ini berkiyas kepada wanita hamil dan yang menyusui jika takut atas bayinya.

6. Pekerja keras wajib baginya berpuasa sampai saat ia tidak mampu lagi melanjutkan puasanya, maka boleh ia membatalkan puasanya dan wajib meng-qadha di lain bulan tanpa fidyah sama dengan orang sakit. Dan wajib memperbaharui niatnya setiap malam

Allah berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ – الْبَقَرَةُ ﴿١٩٥﴾
“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,” (Qs al-Baqarah ayat: 195)

Keterangan (Ta’liq):

Yang dimaksud dengan hewan jinak:

1. Hewan jinak, yaitu semua hewan yang hidup di sekitar manusia dan diberi makan oleh manusia, seperti: hewan ternak termasuk kucing
2. Hewan liar, yaitu semua hewan yang tinggal jauh dari manusia dan tidak diberi makan oleh manusia, baik dia buas maupun tidak. Seperti: singa, ular, buaya dan sejenisnya.

Menolong hewan jinak adalah hal yang sangat terpuji dalam agama. Menolong disini dalam arti luas, yaitu menolong disaat kelaparan, kehausan, menolong disaat kena bencana, terbakar, hanyut dibawa arus air dll. Seandainya kita menolong hewan trb dan kita dalam keadaan syiam (puasa) dan penolongnya bisa sampai membatalkan puasa kita, maka boleh berbuka tapi wajib membayar puasanya dan membayar fidyah.

HUKUM MENUNDA QADHA PUASA

Orang yang menunda qadha puasanya sampai tiba bulan Ramadhan berikutnya, wajib baginya meng-qadha puasanya dan membayar fidyah tiap hari satu mud atau kurang lebih 1 liter beras dan kewajiban ini berulang setiap datang bulan Ramadhan semasih ia belum meng-qhada puasanya

Sesuai dengan hadits Nabi saw yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ra

“Siapa yang datang baginya Ramadhan dan tidak berpuasa karena sakit, lalu ia tidak meng-qhada’ puasanya sampai datang ramadhan

berikutnya, maka wajib berpuasa ramadhan yang baru datang dan meng-qadha' puasa ramadhan yang lewat dan memberi makan orang miskin setiap hari” (Ad-Darquthni dengan sanad dhaif tapi dikuatkan dari fatwa 6 shahabat Nabi saw yaitu, Ali, Husen bin Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Jabir Radhiallahu ‘anhum)

Hukum Orang Meninggal Belum Meng-qadha Puasanya

1. Orang sakit di bulan Ramadhan dan tidak puasa lalu meninggal sebelum mampu untuk membayarnya atau meninggal sebelum sembuh dari sakitnya maka ahli warisnya tidak wajib membayar fidyah dan tidak wajib meng-qadha puasanya
2. Orang sakit di bulan Ramadhan dan tidak puasa lalu meninggal setelah mampu untuk membayar (mengqadha) puasanya atau meninggal setelah sembuh dari sakitnya dan belum membayar (meng-qadha') puasanya maka wajib bagi ahli waris membayar fidyah karena puasa adalah ibadah badaniah.yang tidak bisa diwakili semasih hidup atau setelah wafatnya. Tapi boleh diwakili setelah wafatnya atau boleh walinya atau ahli warisnya meng-qadha' puasanya setelah wafat dan ini bukan suatu keharusan tapi dibolehkan menurut madzhab syafi'i bagi walinya jika mau.

Sesuai dengan hadits Nabi saw dari Aisyah ra, beliau bersabda

“Siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka walinya meng-qadha'nya” (HR Abu Daud)

Sedang menurut Imam Ahmad bin Hambal yang dimaksudkan dengan hutang puasa disini adalah puasa nadzar. Wallahu'alam

HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

1. Berjima (bersetubuh) di siang hari dengan sengaja walau tidak keluar tanda dan dibolehkan di malam hari setelah berbuka

Allah berfirman:

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ – البقرة ﴿١٨٧﴾

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu," (Qs al-Baqarah ayat: 187)

2. Mengeluarkan muntah dengan sengaja (jika tidak sengaja tidak batal puasanya)

Sesuai dengan hadits Nabi saw dari Abi Hurairah ra

"siapa yang muntah dengan sengaja, wajib meng-qadha' puasanya (karena batal puasanya) dan siapa muntah (dengan tidak sengaja) tidak ada qadha' baginya atau tidak batal puasanya" (HR Abu Dawud dan Thirmidzi)

3. Mengeluarkan mani dengan cara halal atau haram
4. Memasuki sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang-lubang tertentu yang terbuka

Allah berfirman:

﴿١٨٧﴾ البقرة – الْفَجْرَ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْخَيْطِ لَكُمْ يَبْيِئَنَ حَتَّى وَاشْرَبُوا وَكُلُوا

"dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar" (Qs al-Baqarah ayat: 187)

Keterangan:

- Lubang-lubang tertentu adalah; lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, lubang aurat depan dan belakang. Jika masuk sesuatu dari selain lubang tersebut maka puasanya tidak batal
- Berjima dengan terpaksa (diperkosa) tidak membatalkan puasanya
- Keluar muntah karena sakit tidak membatalkan puasa

- Keluar mani dengan tidak sengaja (karena mimpi) tidak batal puasanya

SUNAH-SUNAH PUASA

1. Menyegerakan berbuka puasa jika masuk waktu maghrib.

Sesuai dengan hadist Nabi saw “manusia terhitung baik semasih ia men-segerakan berbuka puasa” (HR Bukhari Muslim). Maksudnya kedisiplinan umat Rasulallah saw dalam melakukan sunnahnya termasuk hal yang dianjurkan.

2. Berbuka dengan 3 buah kurma, jika tidak ada kurma berbuka dengan air

Dari Anas bin Malik ra sesungguhnya Rasulallah saw berbuka puasa sebelum shalat dengan memakan beberapa ruthab (kurma segar/basah), apabila tidak mendapatkannya maka beliau berbuka dengan tamr (kurma kering). Dan apabila tidak mendapatkannya maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

3. Membaca do’a sewaktu berbuka dengan do’a Rasulallah saw

Do’a berbuka puasa:

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
 ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ

Ya Allah, aku berpuasa untukmu, dan aku beriman kepadamu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala akan ditetapkan insya Allah

Dari Muadz bin Zuhrah ra, sesungguhnya Rasulallah saw jika berbuka, beliau berdo’a: Allahumma laka shumtu wa ‘ala rizkika afihartu, artinya: ya Allah karena Kamu aku berpuasa dan dengan rizki Kamu aku berbuka (HR Abu Dawud)

Atau juga dapat digunakan do’a

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتْ العُرُوْقُ وَثَبَّتْ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله

Hilang dahaga, basah semua urat-urat dan ditetapkan pahala insyaallah

Dari Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw jika berbuka, beliau berdo'a: "Dzahaba adz-dzamau wabtallatil 'uruku wa stabatal ajru insyaallah", (HR Abu Dawud dan an-Nasai', hadist hasan)

4. Memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan pahala puasa.

Dari Zed bin Khalid Al-Jihani, Rasulullah saw bersabda:

"siapa yang memberi makan orang berpuasa maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tidak kurang dari pahalanya sedikitpun" (HR At-Tirmidzi)

5. Melakukan sahur dan menundanya sampai sebelum fajar

Dari Anas bin Malik,

Rasulallah saw bersabda: Lakukanlah sahur sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan" (HR. Al-Bukhari Muslim)

Dari Anas sesungguhnya Zed bin Stabit ra pernah bersahur bersama Rasulullah saw kemudian shalat bersama sama beliau. Anas bertanya "berapa jarak antara sahur Nabi saw dan shalatnya?" Zed bin Stabit berkata "jaraknya 50 ayat", (HR Bukhari Muslim)

6. Menjaga diri dari perbuatan dosa sepanjang hari seperti menjaga lidah dari perbuatan dusta, caci-maki, bohong, ber-ghibah (ceritain orang), bernamimah (mengupat), sombong, nipu, sampai ke usil, nyindir, mau tahu urusan orang, fudhul, suu' dhon (buruk sangka), ghurur (berbangga diri), dan berbuat perbuatan yang keji.

Sesuai dengan hadist Nabi saw dari Abu Hurairah

"jika seseorang berpuasa janganlah berkata dengan perkataan yang keji dan jangan lalai, jika seseorang menyerangnya atau

“mencacinya maka katakanlah aku berpuasa” (HR Bukhari Muslim)

7. Memperbanyak ibadah seperti membaca al-Qur’an, berbuat baik dan ihsan terhadap keluarga dan tetangga, dan banyak bersodakah terutama pada hari-hari terakhir puasa dll

Sesuai dengan hadist Nabi saw dari Ibnu Abbas ra berkata,

“Rasulullah saw adalah manusia paling baik di bulan Ramadhan di saat bertemu Jibril as, di mana Jibril as sering bertemu beliau pada setiap malam dari bulan Ramadhan, lalu Jibril mengajarkannya al-Qur`an, dan sungguh Rasulullah saw adalah manusia paling cepat dengan kebaikan dari pada angin yang berhembus.” (HR Muslim, An-Nasai, Ahmad).

Hadist lainya dari Aisyah ra sesungguhnya

“Bila masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan Rasulullah saw menghidupkan malamnya dan membangunkan Keluarganya dan mengencangkan kainnya (menjauhkan diri dari menggauli istrinya), (HR Bukhari Muslim).

8. Mandi junub sebelum masuk fajar agar masuk waktu puasa dalam keadaan suci.
9. Tidak memakai wangi-wangian dan segala sesuatu yang menyegarkan tubuh setelah masuk waktu dhuhur
10. Menahan diri dari hawa nafsu di waktu siang hari karena ini merupakan rahasia puasa dan tujuannya
11. Memperbanyak do’a dan istighfar , Salah satu doa sbb:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا

Ya Allah sesungguhnya Engkau menyukai pengampunan apunilah kami

PUASA KAFFARAH : PUASA DENDA

Orang yang berjima' di siang hari di bulan puasa hukumnya haram dan batal puasanya, wajib membayar (meng-qadha') puasanya di hari-hari yang lain dan membayar kaffarah sebagai penebus dosa yang dilakukannya

Kaffarah

Kaffarah adalah suatu denda untuk menebus dosa yang dilakukan seseorang terhadap Allah karena melakukan pelanggaran yaitu berjima di siang hari di bulan ramadhan.

Melakukan kaffarah ada tiga cara

1. membebaskan seorang budak sahaya. Jika tidak mampu cara ini maka harus melakukan cara kedua,
2. berpuasa 60 hari secara berturut-turut (tidak terputus-putus). Jika tidak mampu cara ini maka harus melakukan cara ketiga,
3. memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin setiap orang satu mud atau satu liter beras

Keterangan:

Orang yang telah membebaskan budak sahaya tidak diwajibkan berpuasa 60 hari berturut-turut, dan yang telah berpuasa 60 hari tidak diwajibkan memberi makanan kepada fakir miskin.

Hikmah Tentang Kaffarah

Pada hikmah ini kami akan bawakan satu hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam besar Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah ra:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Ada seorang sahabat datang kepada Nabi saw lalu berkata "Aku telah binasa Ya Rasulullah". Nabi pun bertanya "Apa yang membuat kau binasa?". Ia menjawab "Aku telah berjima' dengan istriku di siang hari di bulan Ramadhan". Maka Rasulullah saw bersabda "Apakah kau bisa membebaskan budak sahaya?". Ia menjawab "Tidak bisa ya Rasulullah". Lalu Nabi saw bersabda lagi "Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan berturut-turut?". Ia menjawab "Tidak bisa Ya

Rasulallah". Lalu beliau bersabda lagi "Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin?". Ia menjawab "Tidak bisa Ya Rasulallah". Lalu beliau mengambil keranjang berisi kurma, seraya bersabda "Ambillah kurma ini dan bersedakahlah kepada fakir miskin". Maka sahabat itu berkata " Ya Rasulallah, apakah bersedekah kepada orang yang lebih miskin dari kami, sedang tidak ada seorangpun di kampung yang lebih miskin dari kami". Mendengar perkataan sahabat ini, beliau tertawa sampai terlihat baham beliau yang mulia, lalu bersabda "Pergilah dan bawalah kurma ini lalu berilah makan keluargamu". (HR Bukhari Muslim)

Dari hadits ini kita bisa mengambil suatu istimbath atau kesimpulan bahwa agama yang dibawa beliau adalah agama yang mudah dan bisa membuat solusi dalam bentuk apapun

PUASA NAZAR

Dalam Islam terdapat bermacam-macam puasa antara lain puasa bulan rajab yang memiliki berbagai macam keistimewaan, puasa wajib ramadhan, puasa sunnah yang dianjurkan, puasa yang makruh dikerjakan, puasa yang haram dikerjakan, puasa nazar dan macam-macam jenis puasa yang lain. pada kesempatan kali ini ajaranislam akan memaparkan lebih rinci namun ringkas hal ihwal yang terkait dengan puasa nazar dari pengertian puasa nazar, hukum puasa nazar, kafarat puasa nazar atau denda akibat tidak melaksanakan puasa nazar serta sebab dilaksanakannya puasa nazar yang bersumber dari al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw.

Pengertian puasa nazar adalah merupakan puasa wajib yang dikarenakan suatu aturan agama. Aturan agama yang seperti apakah? Nazar adalah merupakan suatu janji dari seseorang yang akan melakukan suatu kebajikan atau kebaikan dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt baik dengan syarat tertentu ataupun tidak dengan syarat apapun. Dalam Islam, suatu kebajikan atau kebaikan yang asal mulanya tidak wajib dikerjakan namun menjadi wajib dikerjakan apabila dinazarkan.

Suatu contoh kebaikan yang dinazarkan dengan syarat adalah misalnya seseorang mempunyai nazar akan berpuasa selama 2 hari apabila lulus dari ujian masuk perguruan tinggi negeri dan diterima sebagai mahasiswa baru pada salah satu perguruan tinggi negeri.

Suatu contoh kebaikan atau kebajikan yang dinazarkan tanpa adanya syarat atau nazar tidak bersyarat adalah misalnya seseorang mengucapkan: Demi Allah swt. saya akan berpuasa selama 2 hari dalam satu minggu ini. sehingga puasa yang dikerjakan oleh seseorang tersebut adalah puasa nazar tanpa syarat dengan maksud ingin mendekatkan diri kepada Allah swt.

Nazar adalah merupakan janji dari seseorang kepada Allah swt. oleh sebab itu, segala sesuatu perbuatan yang hukumnya tidak wajib, setelah dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan. Sehingga puasa nazar setelah dijanjikan maka hukumnya adalah menjadi wajib.

Hal ini berdasarkan dalil firman Allah swt. dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يُوفُونَ بِالْأَنْذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

Juga Dalil hadits dari sabda Nabi saw. yang menerangkan bahwa puasa nazar hukumnya wajib :

siapa yang bernazar akan menaati Allah, hendaknya dia menepati janjinya. (HR. Bukhari).

Apa dendanya apabila seseorang tidak mengerjakan puasa nazar yang telah dijanjikan?

Dalam Islam denda dikenal dengan istilah kafarat. Mengenai kafarat atau denda bagi seseorang yang tidak melaksanakan nazarnya, Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. AL-Maidah : 89).

Dari dalil firman Allah swt. di atas, maka seseorang yang tidak melaksanakan nazar (janji)nya. Misalnya puasa nazar, maka seseorang tersebut harus membayar denda atau kafarat dengan memilih salah satu denda di bawah ini:

- Memerdekakan budah atau hamba sahaya.
- Memberi makan kepada 10 orang miskin.
- Memberi pakaian orang miskin

Apabila seseorang bernazar atau berjanji ingin mengerjakan hal kebaikan maka hukumnya adalah wajib untuk melaksanakan nazar tersebut. Misalnya berjanji melaksanakan puasa, maka seseorang yang telah berjanji ini wajib melaksanakan puasa nazar baik dengan syarat atau tanpa syarat. Apabila seseorang ini tidak melaksanakan puasa nazar, maka dia wajib membayar denda atau kafarat nazar sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah swt. Nazar dalam hal keburukan tidak diperbolehkan dalam Islam dan hukumnya adalah dosa apabila

melaksanakannya dan seseorang yang bernazar keburukan ini juga wajib membayar denda atau kafarat nazar.

PUASA SUNAH

PUASA ARAFAH (9 DZUL HIJJAH)

Puasa ini disunahkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah Haji, waktunya jatuh pada hari wukuf di Arafah yaitu tanggal 9 dzul hijjah. Fadhilahnya sangat besar sesuai dengan hadist Nabi saw

Dari Abu Qatadah ra sesungguhnya beliau bersabda

“puasa Arafat terhitung pahalanya di sisi Allah bisa menghapus dosa-dosa tahun yang akan datang, sedang puasa asyura’ bisa menghapus dosa dosa yang telah berlalu (HR Muslim).

Dan bagi yang melakukan ibadah haji tidak disunnahkan untuk berpuasa Arafat hal ini agar bisa memberi kekuatan kepada tubuh dalam menjalankan ibadah haji

Sesuai dengan hadits Nabi saw dari Ummu al-Fadhl binti al-Harits ra, bahwa orang-orang ragu-ragu mengenai puasa Nabi saw pada hari Arafah, lalu dikirim kepada beliau susu ketika beliau wukuf di atas untanya di Arafah, lalu beliau meminumnya. (HR Bukhari Muslim)

PUASA TASU’A DAN ASYURA’ (9 DAN 10 MUHARAM)

Puasa Asyura’ sangat besar fadhilahnya sebagaimana diterangkan dalam hadits.

Dari Ibnu Abbas ra. Ketika Rasulullah saw memasuki kota Madinah, beliau melihat kaum Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura yaitu tanggal 10 Muharam. Beliau bertanya mengenai puasa mereka itu. Lalu diterangkan bahwa kaum Yahudi berpuasa pada hari tersebut sebagai kesyukuran yang Allah telah menyelamatkan nabi Musa as dan membinasakan musuh-Nya Firaun. Lalu Rasulullah saw bersabda:”Kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka”. Maka beliau berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan umat Islam agar turut berpuasa. (HR. Shahih Al-Bukhari).

Bersamaan dengan puasa Asyura' Rasulullah saw menganjurkan umatnya agar berpuasa sehari sebelumnya (Tassu'a) yaitu hari 9 Muharram sesuai dengan hadist Nabi saw dari Ibnu Abbas ra:

Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw bersabda,

“jika aku hidup sampai tahun yang akan datang maka aku akan puasa hari Tasu'a, belum sampai datang tahun berikutnya sehingga Rasulullah saw wafat (HR Muslim).Hal ini dianjurkan oleh beliau demi untuk tidak bertasyabbuh kepada Yahudi.

PUASA 6 HARI SETELAH HARI RAYA IDUL FITRI (PUASA SYAWAL)

Puasa sunnah ini dilakukan 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, dan yang lebih sempurna lagi jika dilakukannya sehari setelah Idul Fitri dan secara berturut turut 6 hari.

Sesuai dengan hadits Nabi saw dari Abu Ayyub Al-Anshari ra, Nabi saw bersabda

“Barangsiapa berpuasa penuh di bulan Ramadhan lalu menyambungny dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) seperti ia berpuasa selama satu tahun. (HR. Muslim).

PUASA AYYAMUL BIDH

Yaitu tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan Hijriah atau dinamakan juga puasa Ayyamul Bidh. Puasa ini hukumnya sunnah untuk dibiasakan setiap bulan.

Dasarnya adalah hadits dari Abi Hurairah ra, ia berkata:

“Rasulallah telah berwasiat kepadaku agar melakukan puasa 3 hari setiap bulan” (HR Bukhari Muslim)

Dari Abu Dzar ra, Rasulullah saw bersabda:

“Jika kamu berpuasa 3 hari tiap bulan (Ayyamul Bidh) maka berpuasalah tanggal 13, 14 dan 15 (HR At-Tirmidzi, An-Nasai)

PUASA SENIN - KAMIS

Ada beberapa keistimewaan yang terkandung dalam hari Senin dan Kamis tentunya berdasarkan beberapa riwayat yang menunjukkan adanya sisi-sisi keistimewaan yang dimaksud. Misalnya, berkaitan dengan hari lahir dan wafatnya Rasulullah saw, juga berkaitan dengan hari pelaporan amal ibadah.

Sesuai dengan hadist beliau dari Abu Hurairah ra,

"Semua amal ibadah manusia dilaporkan pada hari Senin dan Kamis dan aku senang sekali jika amal ibadahnya dilaporkan dan aku dalam keadaan puasa" (HR Abu Dawud)

PUASA DAWUD

Puasa Dawud adalah puasa terbaik, puasa ini ibarat berpuasa separuh tahun dan lebih baik dari puasa sepanjang tahun. Puasa dawud adalah anjuran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada umatnya yang ingin senantiasa beribadah dan beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun tetap sesuai syariat agama Islam. Puasa dilakukan berselang seling dengan pengecualian hari yang diharamkan berpuasa.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan padanya:

Sebaik-baik shalat di sisi Allah adalah shalatnya Nabi Daud 'alaihissalam. Dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam dan beliau shalat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. (HR. Bukhari)

Dalam Riwayat lain dikatakan:

Tidak ada puasa yang lebih afdhol dari puasa Daud. Puasa Daud berarti sudah berpuasa separuh tahun karena sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. (HR. Bukhari dan Muslim)

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di rahimahullah menyampaikan, "Hadits di atas secara jelas menunjukkan bahwa berpuasa Dawud ialah sebaik-baiknya berpuasa. Bahkan puasa Dawud lebih utama daripada puasa yang dilakukan

sepanjang tahun. Akan tetapi berpuasa Dawud dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang mampu dan tidak boleh sampai melalaikan amalan yang hukumnya wajib serta perkara yang lebih penting.

Abdullah bin ‘Amr sangat bersemangat menunaikan ketaatan. Ia ingin melaksanakan puasa yang dilaukan setiap hari tanpa henti, begitu pula ia ingin menunaikan sholat malam semalam suntuk. Karena ini, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam melarangnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan solusi kepadanya dengan amalan lebih baik dan sesuai dengan fitrah manusia. Untuk berpuasa beliau diberikan saran oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk berpuasa tiga hari setiap bulannya. Akan tetapi, begitu inginya Abdullah bin ‘Amr sesantisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta’ala, beliau masih merasa kurang dan ingin mengerjakan lebih dari itu. Lalu beliau diberikan solusi oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam agar melaksanakan puasa sehari dan tidak berpuasa keesokan harinya. Lalu tidak ada lagi yang lebih afdhol dari itu. Begitu pula dengan menunaikan sholat malam, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi petunjuk seperti sholat Nabi Dawud.

Nabi Dawud ‘alaihi salam didalam hidupnya biasa tidur di pertengahan malam pertama, sampai sepertiga malam terakhir. Kemudian Nabi Dawud ‘alaihi salam bangun untuk menunaikan sholat hingga seperenam malam terakhir. Setelah itu, beliau tidur kembali untuk mengistirahatkan badannya supaya semangat melaksanakan sholat Fajr, berdzikir dan beristigfar di waktu sahur.

PUASA SEPANJANG TAHUN (SHAUMU AD-DAHR)

Berpuasa sepanjang tahun selain hari-hari yang diharamkan berpuasa yaitu hari raya idul fitri, hari raya idul adha dan hari hari tasyriq yaitu hari 11, 12, 13 dzul Hijjah, hukumnya jaiz (dibolehkan) bagi orang yang kuat melakukannya.

Sesuai dengan hadist Rasulullah saw dari Aisyah ra sesungguhnya Hamzah bin Amr Al-aslami bertanya kepada Rasulullah saw “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang menyukai puasa, apakah aku boleh berpuasa di dalam perjalanan? Beliau bersabda “bepuasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau” (HR Muslim)

PUASA HARAM

Dalam tradisi Islam dikenal ada empat bulan haram, ketiganya secara berurutan adalah: Dzulqā'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang tersendiri, Rajab.

Dinamakan bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut orang Islam dilarang mengadakan peperangan. Tentang bulan-bulan ini, Al-Qur'an menjelaskan:

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Hadis-hadis Nabi yang menganjurkan atau memerintahkan berpuasa dalam bulan-bulan haram (Dzulqā'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab) itu cukup menjadi hujjah atau landasan mengenai keutamaan puasa di bulan Rajab.

Diriwayatkan dari Mujibah al-Bahiliyah, Rasulullah bersabda

"Puasalah pada bulan-bulan haram." (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad). Hadis lainnya adalah riwayat al-Nasa'i dan Abu Dawud (dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah): "Usamah berkata pada Nabi Muhammad Saw, "Wahai Rasulallah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa (sunnah) sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sya'ban. Rasul menjawab: 'Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang.'"

Keutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis sahih imam Muslim. Bahkan berpuasa di dalam bulan-bulan mulia ini disebut Rasulullah sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Nabi bersabda :

"Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan al-muharram (Dzulqā'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab).

Disebutkan dalam Kifayah al-Akhyar, bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan haram yaitu Dzulqā'dah,

Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Di antara keempat bulan itu yang paling utama untuk puasa adalah bulan al-muharram, kemudian Sya'ban. Namun menurut Syaikh Al-Rayani, bulan puasa yang utama setelah al-Muharram adalah Rajab.

HARI-HARI DIHARAMKAN PUASA

1. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Kedua hari raya ini diharamkan berpuasa. Sesuai dengan hadits Nabi saw

Dari Umar bin Khathab ra, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw melarang berpuasa di kedua hari raya. Pada hari raya Idul Fitri kamu berbuka puasamu dan pada hari raya Idul Adha kamu makan daging kurbanmu dan” (HR Bukhari Muslim)

2. Hari-hari Tashriq

Yaitu 3 hari setelah Idul Adha (11, 12, 13 Dhul Hijjah), diharamkan berpuasa pada hari-hari tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah saw,

Dari Nubaisyah Al-Hudzali ra, Rasulullah saw bersabda “hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. (Mutafaqun ’alih)

3. Hari syak (Hari Diragukan)

Yaitu hari terakhir bulan Sya’ban yang diragukan datangnya awal puasa dan orang melihat rukyah. Pada hari itu diharamkan berpuasa sesuai dengan hadits Rasulullah saw

“barangsiapa yang puasa di hari diragukan datangnya puasa, maka ia telah berdurhaka kepada Abal Qasim (yakni Rasulullah saw)”. (HR Abu Dawud)

4. Setelah tanggal 15 Sya’ban kecuali jika didahulukan sebelumnya dengan puasa. Maksudnya diharamkan berpuasa setelah tanggal 15 Sya’ban tanpa sebab yaitu tanpa didahulukan sebelumnya dengan puasa

Sesuai dengan hadits Rasulullah saw dari Abu Hurairah ra:

“Jika bulan Sya’ban telah menengah (telah lewat dari tanggal 15) maka tidak ada puasa sampai datangnya Ramadhan” (HR Shahih Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

5. Al-wishal - Puasa Non-Stop

Al-wishal artinya dalam bahasa non-stop atau terus-menerus siang dan malam tanpa makan dan minum lebih dari dua hari hukumnya haram bagi ummat Muhammad saw karena membahayakan bagi kesehatan. Jadi puasa wishal adalah apabila saat tiba waktu berbuka, seseorang yang puasa lalu menyambung atau melangsungkan puasanya dua hari secara berturut-turut tanpa sahur. Rasulullah saw telah melarang perbuatan ini

Dari Abu Hurairah ra, beliau bersabda:

"Janganlah kau berwishal (menyambung puasamu), janganlah kamu berwishal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bukankah Engkau sendiri melakukan puasa wishal? Beliau bersabda: Aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya di malam hari aku diberi makan dan minum oleh Allah (HR Bukhari Muslim).

Allah berfirman

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ – البقرة
﴿١٨٥﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (Qs al-Baqarah, ayat: 185)

AL-I'TIKAF

Al-I'tikaf ialah duduk di masjid dengan maksud beribadah, hukumnya sunah muakkadah yaitu sunnah yang selalu dilakukan Rasulullah saw lebih-lebih pada hari-hari terakhir bulan Ramadhan (malam-malam Lailatul Qadr)

Sesuai dengan hadits dari Aisyah ra sesungguhnya Rasulullah saw selalu beri'tikaf pada malam-malam terakhir bulan Ramadhan (malam malam lailatur qadr), hal ini dilakukan sampai beliau wafat. (HR. Al-Bukhari)

Syarat Itikaf

1. Muslim, karena i'tikaf adalah ibadah dan orang kafir bukan ahlinya
2. Berakal, karena i'tikaf harus diniati sedang orang gila tidak bisa niat
3. Suci (tidak junub) dan suci dari hadats besar (haid dan nifas), karena masjid adalah tempat yang suci dan tidak dibolehkan masuk kecuali orang-orang yang suci dari junub, haid dan nifas
4. Duduk di masjid dengan tenang walaupun hanya sebentar lebih lama dari bertuma'ninah dalam shalat
5. Beri'tikaf harus di masjid dan lebih afdhol lagi jika dilakukan di masjid jam'i. Adapun dalil yang menerangkan i'tikaf itu harus di masjid adalah ayat al-Qur'an yang berbunyi

Allah berfirman:

وَلَا تُبَاسِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ —
البقرة ﴿١٨٧﴾

“janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.” (Qs Al-Baqarah ayat:187)

6. Niat itikaf, karena setiap perbuatan amal tergantung dengan apa yang diniati

PENENTUAN RAMADHAN

Dalam penentuan Ramadhan ada 2 metode yang biasa digunakan: Hisab dan Rukyat. Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah.

Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak (konjungsi). Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Rukyat dilakukan setelah Matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah Matahari terbenam (maghrib), karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan cahaya Matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriyah. Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya.

Perlu diketahui bahwa dalam kalender Hijriyah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat, bukan saat tengah malam. Sementara penentuan awal bulan (kalender) tergantung pada penampakan (visibilitas) bulan. Karena itu, satu bulan kalender Hijriyah dapat berumur 29 atau 30 hari.

RUKYAH

Rukyah berasal dari kata raa' yara ru'yah artinya melihat. Dalam ilmu fiqih rukyah artinya melihat hilal pada akhir bulan untuk menentukan datangnya awal bulan baru. Sebagian ulama dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal dengan rukyah, sebagian lagi memilih hisab, dan ada pula yang menggunakan rukyat dan hisab

Menurut mazhab imam Syafi'i dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan tidak dibenarkan menggunakan hisab. Puasa adalah ibadah sama dengan shalat dan haji. Dan waktu-waktu ibadah sudah diterangkan jelas dalam Syariat. Maka menurut beliau menggunakan ilmu hisab dalam hal yang berkaitan dengan ibadah tidak dibenarkan.

Dalilnya: sabda Rasulullah saw,

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika kamu terhalang oleh kabut, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya’ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari)

Hadist di atas menerangkan kepada kita bahwa untuk menentukan awal bulan Ramadhan atau Syawal adalah dengan rukyah. Jika tidak dapat rukyah karena langit mendung, umat Islam cukup menyempurnakan bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.

Dalil lainnya sabda Rasulullah saw dari Ibnu Umar ra:

“Janganlah kalian semua berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal. Jika hilal tertutup awan, maka hitunglah bulan itu”. (HR Muslim)

Dalam hadist di atas Rasulullah saw menggunakan kalimat larangan “janganlah”. Sementara larangan menunjukkan makna haram. Jadi hadist ini menerangkan haramnya puasa sebelum melihat hilal dan tidak ada kewajiban puasa sebelum hadirnya hilal. Jadi puasa dilarang sebelum hilal benar-benar dapat dilihat.

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi yang tidak dapat menulis dan menghitung. Jumlah bulan ini seperti ini dan seperti ini, maksudnya, satu bulan terkadang jumlahnya 29 hari dan kadang kali 30 hari”(HR Bukhari Muslim).

Maksudnya bahwa kebanyakan umat Islam adalah umat yang tidak dapat membaca dan menghitung. maka cara yang paling mudah untuk mengetahui awal bulan adalah dengan cara rukyah. Beliau tetap tidak mau menggunakan hisab meskipun para sahabat pada saat itu ada yang pintar-pintar dan ilmu hisab sudah ada. Akan tetapi agama tidak menganjurkan berpuasa kecuali dengan melihat hilal.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ – الْبَقْرَةَ ﴿١٨٥﴾

“Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada dibulan itu, maka berpuasalah.” (QS. Al-Baqarah :185).

Kesimpulan ayat di atas bahwa setiap orang Islam yang menyaksikan hilal pada bulan Ramadhan, maka umat Islam sudah diwajibkan berpuasa.

Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah ijtimak (pada waktu ini, posisi Bulan berada di ufuk barat, dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang (Maghrib) waktu setempat telah memasuki tanggal 1.

Namun, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika selang waktu antara ijtimak dengan terbenamnya Matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah/teori hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya Bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan "cahaya langit" sekitarnya. Kriteria Danjon (1932, 1936) menyebutkan bahwa hilal dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal jarak sudut (arc of light) antara Bulan-Matahari sebesar 7 derajat.

HISAB

Hisab secara harfiah 'perhitungan. Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi Matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi Matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu salat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriyah. Hal ini penting terutama untuk menentukan awal Ramadhan saat muslim mulai berpuasa, awal Syawal (Idul Fithri), serta awal Dzulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah).

Dalam Al-Qur'an surat Yunus (10) ayat 5 dikatakan bahwa Allah memang sengaja menjadikan Matahari dan bulan sebagai alat menghitung tahun dan perhitungan lainnya. Juga dalam Surat Ar-Rahman (55) ayat 5 disebutkan bahwa Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.

Karena ibadah-ibadah dalam Islam terkait langsung dengan posisi benda-benda langit (khususnya Matahari dan bulan) maka sejak awal peradaban Islam menaruh perhatian besar terhadap astronomi. Astronom muslim ternama yang telah mengembangkan metode hisab modern adalah Al Biruni (973-1048 M), Ibnu Tariq, Al Khawarizmi, Al Batani, dan Habash.

Dewasa ini, metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Berbagai perangkat lunak (software) yang praktis juga telah ada. Hisab seringkali digunakan sebelum rukyat dilakukan. Salah satu hasil hisab adalah penentuan kapan ijtimak terjadi, yaitu saat Matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang atau disebut pula konjungsi geosentris.

Konjungsi geosentris terjadi pada saat matahari dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama jika diamati dari bumi. Ijtimak terjadi 29,531 hari sekali, atau disebut pula satu periode sinodik.

KRITERIA PENENTUAN AWAL BULAN KALENDER HIJRIYAH

Penentuan awal bulan menjadi sangat signifikan untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah dalam agama Islam, seperti bulan Ramadhan (yakni umat Islam menjalankan puasa ramadan sebulan penuh), Syawal (yakni umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri), serta Dzulhijjah (dimana terdapat tanggal yang berkaitan dengan ibadah Haji dan Hari Raya Idul Adha).

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan, adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

Berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan sebagai penentuan awal bulan pada Kalender Hijriyah, khususnya di Indonesia:

- Rukyatul Hilal

Rukyatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan merukyat (mengamati) hilal secara langsung. Apabila hilal (bulan sabit) tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan dikenakan (istikmal) menjadi 30 hari.

Kriteria ini berpegangan pada Hadits Nabi Muhammad seperti disebut di atas. Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU), dengan dalih mencontoh sunnah Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikut ijihad para ulama empat mazhab. Bagaimanapun, hisab tetap digunakan, meskipun hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Hijriyah.

- Wujudul Hilal

Wujudul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (ijtima' qablal ghurub), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (moonset after sunset); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (altitude) Bulan saat Matahari terbenam.

Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Muhammadiyah dan Persis dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha untuk tahun-tahun yang akan datang. Akan tetapi mulai tahun 2000 PERSIS sudah tidak menggunakan kriteria wujudul-hilal lagi, tetapi menggunakan metode Imkanur-rukyat. Hisab Wujudul Hilal bukan untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak. Tetapi Hisab Wujudul Hilal dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriyah sekaligus bulan (kalender) baru sudah masuk atau belum, dasar yang digunakan adalah perintah Al-Qur'an pada QS. Yumus: 5, QS. Al Isra': 12, QS. Al An-am: 96, dan QS. Ar Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 36-40.

- **Imkanur Rukyat MABIMS**

Imkanur Rukyat adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip:

Awal bulan (kalender) Hijriyah terjadi jika:

- Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (altitude) Bulan di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3° , atau
- Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.
- Secara bahasa, Imkanur Rukyat adalah mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Secara praktis, Imkanur Rukyat dimaksudkan untuk menjembatani metode rukyat dan metode hisab. Terdapat 3 kemungkinan kondisi.

- Ketinggian hilal kurang dari 0 derajat. Dipastikan hilal tidak dapat dilihat sehingga malam itu belum masuk bulan baru. Metode rukyat dan hisab sepakat dalam kondisi ini.
- Ketinggian hilal lebih dari 2 derajat. Kemungkinan besar hilal dapat dilihat pada ketinggian ini. Pelaksanaan rukyat kemungkinan besar akan mengkonfirmasi terlihatnya hilal. Sehingga awal bulan baru telah masuk malam itu. Metode rukyat dan hisab sepakat dalam kondisi ini.
- Ketinggian hilal antara 0 sampai 2 derajat. Kemungkinan besar hilal tidak dapat dilihat secara rukyat. Tetapi secara metode hisab hilal sudah di atas cakrawala. Jika ternyata hilal berhasil dilihat ketika rukyat maka awal bulan telah masuk malam itu. Metode rukyat dan hisab sepakat dalam kondisi ini. Tetapi jika rukyat tidak berhasil melihat hilal maka metode rukyat menggenapkan bulan menjadi 30 hari sehingga malam itu belum masuk awal bulan baru. Dalam kondisi ini rukyat dan hisab mengambil kesimpulan yang berbeda.

Meski demikian ada juga yang berpikir bahwa pada ketinggian kurang dari 2 derajat hilal tidak mungkin dapat dilihat. Sehingga dipastikan ada perbedaan penetapan awal bulan pada kondisi ini. Hal ini terjadi pada penetapan 1 Syawal 1432 H / 2011 M.

Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya ijtima' (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) melakukan kegiatan rukyat (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan Sidang Itsbat, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Prinsip Imkanur-Rukyat digunakan antara lain oleh Persis

Di samping metode Imkanur Rukyat di atas, juga terdapat kriteria lainnya yang serupa, dengan besaran sudut/angka minimum yang berbeda.

- Rukyat Global

Rukyat Global adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang menganut prinsip bahwa: jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa (dalam arti luas telah memasuki bulan Hijriyah yang baru) meski yang lain mungkin belum melihatnya. Prinsip ini antara lain dipakai oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

METODE MANA YANG TEPAT

Tidak ada metode yang lebih baik dari pada yang lain, karena setiap metode memiliki kelebihan dari yang lain. Rukyat mengikuti sunah nabi, namun banyak memiliki kendala fisik dari alam yang membuatnya kurang akurat. Hisab bisa jadi tidak memiliki kendala fisik dari alam namun tidak disunahkan nabi. Yang paling dipentingkan sebenarnya adalah kebersamaan umat. Penting bagi umat Islam minimal di suatu negara untuk merayakannya bersama. Ingat berpuasa pada hari raya idul fitri adalah haram, bagaimana mungkin seorang masih berpuasa sedangkan tetangga sudah merayakan idul fitri.

Jika salah seorang atau satu organisasi melihat hilal Ramadhan atau Syawal, lalu persaksiannya ditolak oleh penguasa apakah yang melihat tersebut mesti puasa atau mesti berbuka? Dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama.

Salah satu pendapat menyatakan bahwa ia mesti puasa jika ia melihat hilal Ramadhan dan ia mesti berbuka jika ia melihat hilal Syawal. Namun keduanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak menyelisi mayoritas masyarakat di negeri tersebut. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat Ibnu Hazn. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut." (QS. Al Baqarah: 185)

Pendapat lainnya menyatakan bahwa hendaklah orang yang melihat hilal sendiri hendaklah berpuasa berdasarkan hilal yang ia lihat. Namun hendaklah ia berhari raya bersama masyarakat yang ada di negerinya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.

Sedangkan pendapat yang terakhir menyatakan bahwa orang tersebut tidak boleh mengamalkan hasil ru'yah, ia harus berpuasa dan berhari raya bersama

masyarakat yang ada di negerinya. Dalil dari pendapat terakhir ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

“Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, idul fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fithri, dan idul adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha.”

Ketika menyebutkan hadits tersebut, Abu Isa At Tirmidzi rahimahullah menyatakan, “Sebagian ulama menafsirkan hadits ini dengan mengatakan, “Puasa dan hari raya hendaknya dilakukan bersama jama’ah (yaitu pemerintah kaum muslimin) dan mayoritas manusia (masyarakat)”.

Pendapat terakhir ini menjadi pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat inilah pendapat yang kami nilai lebih kuat.

Tidak mengapa jika penduduk suatu negeri yang tidak melihat hilal pada malam ke-30, mereka mengambil ru’yah negeri yang berbeda matholi’ (beda wilayah terbitnya hilal). Namun, jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya. Namun, jika penguasa di negeri tersebut bukanlah muslim, hendaklah dia mengambil pendapat majelis ulama di negeri tersebut. Hal ini semua dilakukan dalam rangka menyatukan kaum muslimin dalam berpuasa Ramadhan dan melaksanakan shalat ‘ied.

Bagi musafir yang dikarenakan perbedaan waktu ramadhan ditempat asalnya dengan di tempat ia berada sehingga dimungkinkan ketika hari Idul Fitri puasanya baru 28 hari, maka yang bersangkutan tetap menuaikan hari raya idul fitri, namun perlu menambahkan 1 hari puasa setelah idul fitri untuk menggenapkannya menjadi 29 hari. Karena minimum jumlah puasa ramadhan adalah 29 hari.

LAILATUL QADAR

Lailatul Qadar atau Lailat Al-Qadar (bahasa Arab: **لَيْلَةُ الْقَدْرِ**, malam ketetapan) adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Al Qur'an digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Dan juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al Qur'an. Deskripsi tentang keistimewaan malam ini dapat dijumpai pada Surat Al-Qadar, surat ke-97 dalam Al Qur'an.

Menurut Quraish Shihab, kata Qadar (**قَدْر**) sesuai dengan penggunaannya dalam ayat-ayat Al Qur'an dapat memiliki tiga arti yakni :

1. Penetapan dan pengaturan sehingga Lailat Al-Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Penggunaan Qadar sebagai ketetapan dapat dijumpai pada surat Ad-Dukhan ayat 3-5 :

Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) pada suatu malam, dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi Kami

2. Kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Penggunaan Qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai pada surat Al-An'am (6): 91 yang berbicara tentang kaum musyrik:

Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya, tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada masyarakat

3. Sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadr. Penggunaan Qadar untuk melambangkan kesempitan dapat dijumpai pada surat Ar-Ra'd ayat 26:

Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit (bagi yang dikehendaki-Nya)

Lailatul Qadar dapat juga kita artikan sebagai malam pelimpahan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah kepada umat islam yang berkehendak untuk mendapatkan bagian dari pelimpahan keutamaan itu. Keutamaan ini berdasarkan nilai Lailatul Qadar sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan.

KEISTIMEWAAN

Hikmah, keutamaan dan kemuliaan malam lailatul qadar di bulan Ramadhan tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar yang artinya :”Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan”. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimuliakan Allah SWT, yang nilainya lebih baik daripada 1.000 bulan atau 30.000 kali malam biasa.

Keberkahan lailatul qadar adalah merupakan bagian dari hikmah keutamaan bulan Ramadhan itu sendiri. Dimana salah satu malam yang istimewa diselimuti keberkahan hanya terdapat pada salah satu malam di bulan Ramadhan.

Malam Lailatul Qadar juga memiliki keistimewaan sudah tertulis di dalam Al Qur'an ataupun dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Berikut ini sub poin yang menjelaskan tentang kemuliaan malam lailatul qadar:

- Lailatul Qadar Lebih Baik Dari 1000 Bulan

Allah Ta'ala berfirman yang artinya :

”Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.” (QS. Al Qadar: 3).

An Nakho'i mengatakan, “Amalan di lailatul qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan.” (Lihat Latho-if Al Ma'arif, hal. 341).

Mujahid, Qotadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari seribu bulan adalah shalat dan amalan pada lailatul qadar lebih baik dari shalat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat lailatul qadar. (Zaadul Masiir, 9: 191). Ini sungguh keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa.

- Lailatul Qadar Adalah Malam Yang Penuh Keberkahan

Allah Ta'ala berfirman yang artinya :

”Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.” (QS. Ad Dukhon: 3).

Malam penuh berkah ini adalah malam 'lailatul qadar' dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut.

- Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan

Allah Ta'ala berfirman yang artinya :

*"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah"
(QS. Ad Dukhan: 4).*

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya (12: 334-335) menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuzh mengenai penulisan takdir dalam setahun, juga akan dicatat ajal dan rizki. Dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, Abu Malik, Mujahid, Adh Dhohak dan ulama salaf lainnya.

Namun perlu dicatat -sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim (8: 57)- bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi, lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya.

- Malam Penuh Ampunan

Salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah pengampunan dosa bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebuah hadist dari Abu Hurairah rs yang artinya

"Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu".

Itulah beberapa keistimewaan malam Lailatul Qadar. Tentunya masih banyak keistimewaan-keistimewaan lainnya yang sudah tersirat dalam ayat serta hadist lain. Seperti yang diketahui, malam Lailatul Qadar merupakan malam dengan sejuta keistimewaan bagi orang muslim yang menghidupkannya dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

TANDA MALAM LAILATUL QADAR

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah yang mengatakan :

” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beri’tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan dan dia bersabda, yang artinya: “Carilah malam Lailatul Qadar di (malam ganjil) pada 10 hari terakhir bulan Romadhon” ” (HR: Bukhari 4/225 dan Muslim 1169).

Penetapan dan pengaturan sehingga Lailat Al-Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Penggunaan Qadar sebagai ketetapan dapat dijumpai pada surat Ad-Dukhan ayat 3-5 :

Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) pada suatu malam, dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi Kami

Mari simak tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang menakjubkan berikut ini.

1. Suasana Sejuk di Malam Lailatul Qadar

Saat malam Lailatul Qadar, udara terasa sejuk. Tidak panas dan tidak dingin. Suasananya sangat nyaman. Di malam itu tidak ada hawa yang gerah maupun terasa dingin.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Lailatul qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan.” (HR. Ath Thoyalisi dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman, lihat Jaami’ul Ahadits 18/361, shahih).

Suasana memang sangat sejuk sekali, sehingga terasa nikmat bagi mereka yang beritikaf lalu menemukan satu malam ini.

2. Suasana Malam yang Tenang

Saat tiba malam lailatul Qadar, suasana terasa sangat tenang. Tidak ada kebisingan. Semuanya terasa amat tentram dan nyaman. Inilah malam yang terasa sangat khidmat untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dalam surat Al Qadar ayat 4 dijelaskan

“Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril”.

Banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qodar, karena banyaknya keberkahan di malam Lailatul Qodar tersebut. Turunnya malaikat ke dunia untuk menandakan turumnya berkah dan rahmat.

Seperti halnya ketika malaikat turun saat ada yang membacakan Alqur’an, sebagaimana mereka akan mengelilingi orang-orang yang berbeda dalam sebuah majelis dzikir. Seperti juga malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

“Barang siapa melaksanakan sholat pada malam lailatul qodar karena iman dan mengharap ridho dari Allah.swt, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari)

3. Suasana Malam Cerah

Malam saat Lailatul Qadar langit tampak cerah. Langit tampak terang dan terlihat indah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam ke dua puluh tujuh (dari bulan Ramadhan). Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot.” (HR. Muslim no. 762)

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Sabda Rasulullah saw,

“Sesungguhnya aku diperlihatkan lailatul qodr lalu aku dilupakan, ia ada di sepuluh malam terakhir. Malam itu cerah, tidak panas dan tidak dingin bagaikan bulan menyingkap bintang-bintang. Tidaklah keluar setannya hingga terbit fajarnya.” (HR. Ibnu Hibban).

Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsir nya, bahwa pencatatan takdir di lauhul mahfudh dalam setahun akan dirinci pada malam lailatul qodar, juga akan dicatat ketentuan ajal dan rizqi.

4. Matahari Bersinar Lembut

Di pagi hari setelah malam Lailatul Qadar, sinar matahari bersinar dengan lembut. Dan suasana hari itu pun terlihat cerah. Hal ini seperti diterangkan dalam sebuah hadits, Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang dishahihkan oleh Al Bani.

"Lailatul qodr adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak dingin, matahari pada hari itu bersinar kemerahan lemah."

Pada malam Lailatul Qadar, angin pun berhembus lembut. Ini membuat suasana terasa sangat nyaman. Tidak panas dan juga tidak dingin.

5. Tidak Hujan

Pada malam Lailatul Qadar, tidak terjadi hujan. Saat itu malam terasa begitu syahdu dengan suasana langit yang cerah.

6. Terjadi di 10 Hari Terakhir Ramadhan

Malam Lailatul Qadar terjadi di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Hal ini seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Carilah lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan." (HR. Bukhari no. 2020 dan Muslim no. 1169)

7. Tiba di Malam Ganjil

Kedatangan malam Lailatul Qadar lebih mungkin terjadi di malam-malam ganjil bulan Ramadhan. Hal ini seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Carilah lailatul qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari no. 2017)

Tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini bukan kemudian justru menyibukkan kita untuk melihat dan mengamati apakah suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar atau bukan. Namun sebaliknya, tiap harinya, sejak awal hingga

akhir Ramadhan, kita terus memperbanyak ibadah pada Allah, dengan melaksanakan shalat, berdzikir dan bertilawah.

Terutama di sepuluh hari terakhir Ramadhan itu. Kita perlu kian giat beribadah pada Allah SWT. Dengan demikian, pastilah malam penuh berkah itu tak akan luput kita peroleh.

Tak ada seorang pun yang tahu kapan tamu agung itu akan datang. Hanya Allah SWT yang mengetahui kapan malam yang lebih baik dari 1.000 bulan itu akan menghampiri hambanya. Terlebih, sebagai tamu agung, Lailatul Qadar hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang mendapat taufik dan beramal saleh pada malam itu.

AMALAN DI MALAM LAILATUL QADAR

Malam lailatul qadar merupakan malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang mukmin yang bertaqwa. Kedatangannya sangatlah dinantikan dengan beberapa persiapan yang telah dilakukan. Malam inilah, para malaikat turun ke bumi karena perintah Allah SWT.

Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak mengejar kesempatan yang sangat berharga dan hanya ada di bulan Ramadhan ini hanya lewat begitu saja. Persiapkan diri kita dengan melakukan amalan-amalan yang baik di sepuluh malam terakhir bulan suci Ramadhan.

Berikut ini ada beberapa Amalan-Amalan Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan Malam Lailatul Qadar antara lain adalah sebagai berikut :

1. Biasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersungguh-sungguh dalam ibadah seperti shalat, membaca Al-Quran dan berdoa dalam sepuluh malam akhir di bulan Ramadhan melebihi ibadahnya di malam selain Ramadhan. Diriwatikan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu’anha sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Biasanya Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam ketika memasuki sepuluh malam terakhir menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya serta mengencangkan kainnya (semangat beribadah dan menghindari isterinya).” Diriwatikan pula oleh Ahmad dan Muslim, “Beliau bersungguh-sungguh

(ibadah) pada sepuluh malam akhir melebihi kesungguhannya pada selain Ramadhan.”

2. Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan untuk menunaikan qiyam sholat pada lailatul qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam sesungguhnya beliau bersabda,

“Barangsiapa yang berdiri (menunaikan shalat) pada malam lailatul qadar dengan iman dan harap (pahala), maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni,” (Muttafaq ‘alaihi).

3. Mengkhususkan suatu malam di bulan Ramadhan sebagai lailatul qadar, hal ini memerlukan dalil yang mengkhususkan malam tersebut, bukan malam lain. Akan tetapi pada malam ganjil di sepuluh malam terakhir lebih besar kemungkinan dibandingkan malam lainnya, dan malam dua puluh tujuh lebih besar kemungkinannya sebagai malam lailatul qadar.

4. Sholat Sunnah Malam Lailatul Qadar

“Dari Nabi Muhammad Shalallohu ‘alaihi wa sallam, bahwasannya beliau bersabda : “ barangsiapa yang menjalankan sholat pada malam Lailatul Qadr sebanyak 2 (dua) rokaat , didalam setiap rokaatnya setelah membaca Al Fatihah (1) satu kali , kemudian membaca surat Al-Ikhlas 7 (tujuh) kali dan setelah salam membaca Astaghfirullahal azhiim wa atubu ilaih 70 (tujuh puluh) kali , maka selama dia mendirikannya Allah akan mengampuni dirinya dan kedua orang tuanya dan Allah Ta’ala akan mengutus Malaikat untuk menanam (untuknya) pepohonan di Surga, membangun gedung-gedung dan mengalirkan sungai-sungai didalamnya, dan dia (orang yg menjalankan sholat Lailatul Qadr) tidak akan keluar dari dunia sehingga dia pernah melihat seluruhnya.” (HR ;Ibnu Abbas)

Secara lebih ringkasnya jika mengutip dari hadist diatas. Cara melakukan sholat sunnah Malam Lailatul Qadar adalah dengan cara sebagai berikut :

- Dilaksanakan dengan sedikitnya 2 Rakaat 1 kali salam, atau
- 4 roka’at satu kali salam tanpa tasyahud awal,
- Pelaksanaan sholat sunnah ini maksimal hanya sampai 12 rakaat